

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penyidik

Dalam pergelaran sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang berlaku di Indonesia, proses penyidikan menempati posisi sentral yang sangat strategis karena bertindak sebagai pintu gerbang utama (*the gatekeeper*) sekaligus fondasi awal dari keseluruhan rangkaian penegakan hukum pidana formal. Secara doktrinal dan normatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai suatu rangkaian tindakan terencana yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam hal serta menurut tata cara yang secara limitatif diatur dalam undang-undang, dengan tujuan utama untuk mencari, mengidentifikasi, dan mengumpulkan sekumpulan alat bukti yang sah. Melalui akumulasi alat bukti yang valid tersebut, penyidik diharapkan dapat membuat terang benderang suatu peristiwa materiil yang terjadi, mengonstruksikannya sebagai sebuah tindak pidana yang utuh, sekaligus menentukan serta menemukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab secara hukum atas delik tersebut.¹¹

Eksistensi dan kualitas jalannya tahapan penyidikan ini menjadi pilar yang paling krusial dalam menentukan arah penegakan hukum, mengingat esensi pencarian kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yakni kebenaran yang sejati dan selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2; Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 112

mulai dibentuk, dikonstruksikan, dan diuji sejak tahapan pra-ajudikasi (*pre-adjudication phase*) ini bergulir. Kegagalan atau ketidakcermatan penyidik dalam mengumpulkan fakta hukum pada fase awal ini secara otomatis akan menimbulkan efek domino yang merusak kejernihan proses penuntutan di kejaksan hingga proses adjudikasi di persidangan. Oleh karena itu, hukum acara pidana memberikan rambu-rambu yuridis yang ketat agar segala bentuk tindakan pencarian bukti tidak dilaksanakan secara serampangan, melainkan harus tunduk pada asas legalitas (*constitutionality of criminal procedure*) demi menjamin validitas dan otentisitas dari bukti-bukti yang diajukan ke hadapan majelis hakim.¹²

Adapun aparaturnya negara yang diberikan mandat, otoritas, serta wewenang absolut oleh konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi hukum tersebut adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan amanat materiil hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga Polri memikul tanggung jawab kedinasan yang sangat masif sebagai pemelihara keamanan, ketertiban, sekaligus penegak hukum yang berhadapan langsung dengan dinamika kriminalitas di masyarakat. Dalam dimensi hukum pidana formal, status yuridis sebagai penyidik ini memberikan keabsahan penuh bagi personel kepolisian yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian tertentu untuk bertindak atas nama negara dalam mengusut tuntas segala bentuk kejahatan,

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 43-45

baik delik umum (*communia delicta*) maupun delik khusus yang terjadi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Lebih lanjut, guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana tersebut, undang-undang membekali figur penyidik dengan otoritas melekat (*inherent power*) yang bersifat represif-administratif sekaligus melakukan pembatasan terhadap hak kebebasan fisik seseorang. Otoritas penegakan hukum tersebut meliputi serangkaian tindakan paksa (*dwangmiddelen*) yang dilegalkan oleh hukum, antara lain melakukan pemanggilan pemeriksaan, penangkapan terhadap terduga pelaku, penahanan guna kepentingan penyidikan, penggeledahan badan maupun tempat, hingga penyitaan terhadap benda-benda yang diduga kuat berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diusut. Mengingat besarnya kewenangan paksa yang dimiliki oleh institusi kepolisian tersebut, maka dalam menjalankan peran sentral ini, penyidik secara mutlak dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip objektif, imparial, transparan, dan profesional.¹⁴

Kewajiban menjaga profesionalisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian tindakan pengumpulan alat bukti serta penerapan upaya paksa dilapangan wajib diselenggarakan tanpa mencederai hak asasi manusia (*due process of law*) dan harus berjalan selaras dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tidak boleh terjebak dalam subjektivitas atau melakukan pemaksaan pengakuan (*force*

¹³ Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bandingkan dengan Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 41

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 118-120

confession), melainkan harus bersandar pada kekuatan pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*). Hal ini penting demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara serta merusak citra penegakan hukum itu sendiri¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Penetapan Tersangka

Tindakan penetapan tersangka merupakan salah satu momentum paling krusial, sensitif, dan memiliki implikasi yuridis yang sangat luas dalam konstalasi tahapan hukum acara pidana di Indonesia. Secara substantif, penetapan tersangka diartikan sebagai suatu tindakan hukum kedinasan formal (*official legal act*) yang dilakukan oleh institusi penyidik untuk mengubah ataupun menaikkan status yuridis seseorang, yang semula hanya berkedudukan sebagai saksi, menjadi seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Peralihan status ini tidak hanya mengubah posisi administratif seseorang di dalam berkas perkara, melainkan juga secara langsung memicu konsekuensi hukum berupa pembatasan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan sipilnya, seperti yang dikenakannya upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, hingga pencekalan.¹⁶

Mengingat besarnya dampak psikologis, sosial, dan hukum yang melekat pada status tersebut, maka dalam tatanan hukum acara pidana modern pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

¹⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2014), hlm. 76

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 122-125

Nomor 21/PUU-XII/2014, mekanisme ini mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Berdasarkan putusan monumental tersebut, proses penetapan status tersangka tidak lagi diklasifikasikan sebagai wilayah diskresi mutlak penyidik yang dapat dilakukan secara subjektif, intuitif, atau bahkan sewenang-wenang (*arbitrary*). Mahkamah Konstitusi secara tegas memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, sekaligus menetapkan standar baku bahwa penyematan status tersangka hanya dinyatakan sah menurut hukum apabila didasarkan pada pemenuhan syarat materiil berupa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang wajib disertai dengan pemeriksaan formal terlebih dahulu terhadap calon tersangka tersebut.¹⁷

Secara prosedural dan teknis kedinasan di lingkungan kepolisian, proses pengujian terhadap validitas, kuantitas, dan kualitas minimal dua alat bukti tersebut wajib diejawantahkan melalui sebuah forum khusus yang dikenal sebagai forum gelar perkara (*case exposition*). Gelar perkara ini bertindak sebagai instrumen pengawasan internal (*internal oversight mechanism*) yang bersifat kolektif dan transparan, dengan melibatkan unsur pengawas penyidik, fungsi hukum kepolisian, serta penyidik senior. Di dalam forum ilmiah-yuridis ini, tim penyidik yang menangani perkara diwajibkan untuk memaparkan seluruh hasil temuan mereka secara objektif, termasuk membedah keabsahan cara perolehan alat bukti, tingkat kesesuaian antara

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan objek praperadilan dan penafsiran konstitusional terhadap bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP

bukti satu dengan bukti lainnya (*legal coherence*), serta kekuatan pembuktian(*probative value*) dari tiap-tiap komponen bukti yang telah dikumpulkan.¹⁸ Lebih jauh lagi, melalui wadah gelar perkara tersebut, seluruh jajaran penyidik melakukan analisis mendalam untuk menyinkronisasikan dan mencocokkan setiap unsur materiil dari pasal pidana yang disangkakan—termasuk unsur perencanaan dalam delik pembunuhan berencana—dengan realitas fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Proses sinkronisasi ini memegang peranan yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana demi meminimalisasi sekaligus mengeliminasi terjadinya kekeliruan fatal dalam mengidentifikasi subjek hukum, seperti salah sasaran terhadap orang (*error in persona*) atau salah menilai suatu peristiwa perdata sebagai peristiwa pidana. Pada akhirnya, ketatnya pengujian di dalam forum gelar perkara ini diposisikan sebagai benteng perlindungan hukum ganda; baik untuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dari tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar, maupun untuk membentengi institusi kepolisian itu sendiri dari tuntutan perlawanan hukum berupa gugatan praperadilan di kemudian hari.¹⁹

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) menempati posisi sebagai bentuk kualifikasi kejahatan paling berat dan serius dalam kluster tindak pidana yang menyerang nyawa manusia (*misdrijven tegen het leven*).

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 89-91

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Pemikiran Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 152-155

Secara yuridis normatif dalam tatanan hukum positif Indonesia, delik ini diatur secara rigid di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karakteristik utama yang membedakan secara diametral antara pembunuhan berencana dengan delik pembunuhan biasa (*doodslag*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP terletak pada pemenuhan unsur materiil "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachten rade*). Keberadaan unsur perencanaan ini mencerminkan tingginya derajat jahat (*reprehensible mental state*) dari pelaku, sehingga undang-undang mengancam perbuatan ini dengan sanksi pidana tertinggi dan maksimal dalam sistem kodifikasi hukum pidana Indonesia, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²⁰

Secara doktrinal, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachten rade*) menghendaki terpenuhinya tiga syarat psikologis dan kronologis yang akumulatif pada diri pelaku sebelum perbuatan dilakukan. Syarat pertama adalah bahwa pelaku ketika memutuskan kehendak untuk membunuh berada dalam kondisi batin yang tenang (*in alle rust*) dan tidak sedang di bawah pengaruh emosi yang meluap-luap. Syarat kedua, terdapat ketersediaan tenggang waktu yang cukup (*een vodoende waktu*) antara timbulnya niat jahat dengan pelaksanaan eksekusi perbuatan. Tenggang waktu ini tidak boleh terlalu singkat sehingga pelaku tidak sempat berpikir, namun juga tidak boleh terlalu lama sehingga niat tersebut menguap. Syarat ketiga,

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 68-71

di dalam tenggang waktu yang tersedia tersebut, pelaku secara sadar menggunakannya untuk berpikir dengan tenang guna menimbang akibat-akibat dari perbuatannya, merencanakan cara atau modus operandi, serta memilih instrumen yang paling efektif untuk mengeksekusi korbannya secara aman dan menghindari pertanggungjawaban hukum.²¹

Dalam tataran praktis penyidikan, proses pembuktian unsur *met voorbedachten rade* ini menuntut kejelian, ketajaman analisis, dan profesionalisme tingkat tinggi dari pihak penyidik kepolisian. Kompleksitas utama bersumber dari sifat elemen perencanaan itu sendiri yang merupakan bagian dari sikap batin (*mens rea*) atau *innerlijke bestandeel* yang abstrak, tidak berwujud, dan berada di dalam alam pikiran subjektif pelaku. Oleh karena itu, penyidik tidak dapat menyandarkan pembuktian hanya pada pengakuan pelaku yang sering kali menyangkal di depan pemeriksaan. Penyidik secara empiris harus mampu menarik kesimpulan yang logis dan objektif mengenai adanya perencanaan tersebut melalui manifestasi perbuatan lahiriah (*actus reus*) atau tanda-tanda eksternal yang ditinggalkan oleh pelaku sebelum, saat, dan setelah delik tersebut terjadi.²²

Wujud manifestasi perbuatan lahiriah yang wajib dilacak dan dikonstruksikan oleh penyidik antara lain meliputi tindakan persiapan fisik, seperti pembelian atau penyiapan alat/senjata yang digunakan untuk membunuh, pengintaian rute harian korban, hingga pemilihan waktu khusus

²¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 289-291

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 91-94.

dan lokasi kejadian yang terisolasi demi mempermudah pelarian. Selain itu, penyidik juga harus jeli melihat tindakan-tindakan sistematis pasca kejahatan dilakukan (*post-crime behavior*), seperti upaya penghilangan barang bukti, rekayasa tempat kejadian perkara untuk mengelabui petugas, atau pembagian peran yang rapi jika kejahatan dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*). Seluruh indikator objektif inilah yang menjadi jembatan bagi penyidik untuk membuktikan bahwa pembunuhan tersebut memang lahir dari sebuah skenario yang matang, bukan sekadar respons spontan atas suatu provokasi.²³

Oleh karena itu, dalam konteks menyusun berkas perkara yang akuntabel, keberhasilan penyidik untuk mempertahankan sangkaan Pasal 340 KUHP sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam melakukan sinkronisasi dan koherensi antar-alat bukti. Penyidik harus mampu menjahit keterkaitan yang utuh antara keterangan saksi-saksi yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku, alat bukti surat (seperti rekaman percakapan digital atau manifes pembelian senjata), alat bukti petunjuk yang ditarik dari kesesuaian fakta, serta dukungan keterangan ahli (seperti ahli forensik maupun ahli psikologi forensik). Sinkronisasi berlapis yang berbasis pada pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) inilah yang menjadi kunci utama agar konstruksi hukum pembunuhan berencana yang dibangun oleh penyidik memiliki kekuatan pembuktian (*probative value*) yang absolut, tidak mudah dipatahkan oleh pembelaan penasihat hukum terdakwa, dan dapat dipertahankan secara konsisten sejak fase pra-ajudikasi hingga dijatuhkannya

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 91-94

putusan final oleh majelis hakim di persidangan.²⁴

D. Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Putusan pengadilan dalam sebuah perkara pidana merupakan mahkota sekaligus puncak dari seluruh rangkaian sistem peradilan pidana yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara teoretis, putusan hakim tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dialektika yuridis antara surat dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan terdakwa (*pledoi*), serta hasil pembuktian di muka persidangan. Doktrin hukum progresif menuntut agar sebuah putusan tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang matang dan akuntabel.²⁵

Dalam menguji validitas sebuah putusan perkara pembunuhan berencana, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht, majelis hakim secara normatif bersandar pada keabsahan berkas perkara yang diproduksi pada tahap penyidikan. Hubungan kausalitas antara kualitas penyidikan dan kualitas putusan sangatlah erat; jika penyidik mampu merumuskan kronologi peristiwa, mengamankan barang bukti, dan menyinkronkan keterangan saksi secara presisi, maka hakim akan

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 201-204

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 160-163; Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

memiliki landasan keyakinan yang kokoh untuk menjatuhkan pidana. Sebaliknya, apabila dalam putusan tersebut ditemukan adanya keraguan hakim (*in dubio pro reo*), hal itu sering kali berakar dari lemahnya pembuktian materiil atau adanya cacat prosedural (*undue process*) yang dilakukan oleh penyidik pada fase pra-ajudikasi.²⁶

E. Hubungan Teoretis Peran Penyidik dengan Kepastian Hukum Penetapan Tersangka

Secara sosiologi hukum, peran (*role*) penyidik dalam menetapkan status tersangka dinilai menggunakan dua indikator utama, yaitu peran ideal (*expected role*) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peran nyata (*actual role*) yang dipraktikkan di lapangan. Peran ideal menuntut Penyidik Polres Lahat untuk bertindak sebagai penegak hukum yang objektif dan berbasis pada pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*). Namun, dalam realitas empiris penanganan kasus pembunuhan berencana, peran nyata penyidik sering kali berhadapan dengan berbagai kendala teknis, seperti minimnya saksi mata (*eyewitness*), tekanan opini publik, hingga upaya terstruktur dari pelaku untuk mengaburkan jejak kejahatan.²⁷

Konstruksi teori kepastian hukum (*legal certainty*) menghendaki agar setiap tindakan hukum yang membatasi hak asasi manusia termasuk penetapan tersangka wajib didasarkan pada aturan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak multitafsir. Dalam konteks Studi Putusan

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 208-211

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 95-98

Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht, kepastian hukum tersebut diuji dari cara Penyidik Polres Lahat menerapkan hukum acara dan hukum materiil secara simultan. Ketika penyidik berhasil memenuhi ambang batas minimal dua alat bukti yang sah dan mengujinya secara transparan dalam gelar perkara, maka tindakan penetapan tersangka tersebut telah memenuhi pilar kepastian hukum yang kokoh, sehingga mampu bertahan dari segala bentuk pengujian yuridis, baik di ranah praperadilan maupun di sidang adjudikasi Pengadilan Negeri Lahat.²⁸



²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 132-135; Lihat juga Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 221